



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 56 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ASESMEN JENJANG SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan data sekunder dan mengukur serta menilai pencapaian standar kompetensi lulusan dalam upaya mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu, perlu diselenggarakan Asesmen Standardisasi Pendidikan pada satuan pendidikan;
- b. bahwa agar pelaksanaan Asesmen jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul dapat terlaksana dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Asesmen Standardisasi Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Asesmen Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ASESMEN JENJANG SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Assesmen Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bantul Tahun 2026 yang terdiri atas:
- a. Tim Penyelenggara; dan
 - b. Tim Teknis
- dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara Asesmen Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan Asesmen.
- KETIGA : Rincian tugas Tim Penyelenggara Asesmen Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelenggara Asesmen Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
3. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
ASESMEN JENJANG SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
2.	Ketua I	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
3.	Ketua II	Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
4.	Sekretaris I	Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
5.	Sekretaris II	Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
6.	Koordinator Pengelola Data	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
7.	Anggota		
	a. Pengelola Kegiatan Jenjang SD	Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	

1	2	3	4
	b. Pengelola Kegiatan Jenjang SMP	Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
	c. Pengelola Kegiatan Pendidikan Kesetaraan	Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
	d. Pengelola Data Jenjang SD dan SMP	Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	Andri Wibowo, S.Kom.
	e. Pengelola Data Pendidikan Kesetaraan	Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	Raynaldo Andrew Ariadie, S.Pd.
B.	Tim Teknis		
1.	Tim Teknis/ <i>Helpdesk</i>	1. Guru SMP N 3 Pandak 2. Guru SMP N 1 Pundong 3. Guru SMP N 4 Pandak 4. Guru SMP N 1 Pleret 5. Guru SMP Muh. Piyungan 6. Kepala Sekolah SD N Jarakan 7. Guru SD N Proketen 8. Guru SD N 2 Sanden 9. Guru SD N Timbulharjo 10. Guru SD N 1 Iroyudan 11. Guru SD N Tulung 12. Guru SDIT Salsabila 3 Banguntapan 13. Tenaga Kependidikan SD N 2 Temuwuh 14. Tenaga Kependidikan SD N 1 Pandak 15. Tenaga Kependidikan SMP Islam Al Azhar 66 Bantul 16. Tenaga Kependidikan SD N 1 Dodogan 17. Tenaga Kependidikan SD Negeri Potorono 18. Tenaga Kependidikan SD Negeri Tirtomulyo	Umardhani Prasetyo, S.Kom. Yuli Andari, S.T. Budiawan, S.Pd.I. Nur Achmad Affandi, S.T. Akhid Nuryadin, S.Pd. Wisnu Wardoyo, S.Pd., M.Pd. Hartono Adi, S.Pd. Fendi Oksa Dastianto, S.Pd. Agung Jatmiko, S.Pd.Jas. Arif Deni Budiargo, S.Pd. Gunawan Aribowo Muhamad Zainuri, S.Pd,Si. Nugroho Dwiyoaga Tego Nurdianto Yuyun Kustina Norman Ansori, S.Kom. Agus Susanto Tri Yulianto

1	2	3	4
		19. Tenaga Kependidikan SD Negeri Siluk	Defi Wulandari
		20. Tenaga Kependidikan SD Negeri Payak	Heru Yuliyanto
		21. Tenaga Kependidikan SD Kasongan	Tri Purwanto
		22. Tenaga Kependidikan SD Kasongan	Haryanto
		23. Tenaga Kependidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul	Saddam Sudarma Hendra
2.	Penulis Soal Asesmen SD/MI	1. Guru SD 1 Pandak	Sunarni Sekarsari S.Pd.
		2. Guru SD 1 Kretek	Yuliana, S.Pd.
		3. Guru SD N Karen	Eni Purwaaktari, M.Pd.
		4. Guru SD N 2 Wijirejo	Nining Rahayu, S.Pd.
		5. Guru SD 2 Padokan	Edy Riyanto, S.Pd.
		6. Guru SD Peni	M. Arfan Husnawan, S.Pd.
		7. Guru MIN 2 Bantul	Sarjiyati
		8. Guru SD 2 Kasihan	Cicilia Rita Fitriana, S.Pd.SD
		9. Guru SD Guwosari	Lia Novitasari, S.Pd.
		10. Guru SD Kanigoro	Andri Risdianta, S.Pd.SD
		11. Guru SD Sendangsari	Mey Ana Purbayani, S.Pd.
3.	Penulis Soal Asesmen SMP/MTs	1. Guru SMP Negeri 1 Sanden	Windarti, M.Pd
		2. Guru SMP Negeri 2 Piyungan	Rinawati, M.Pd
		3. Guru SMP Negeri 2 Piyungan	Rina Purwandari, S.Pd.
		4. Guru SMP Negeri 1 Pandak	Mega Mentari, S.Pd.
		5. Guru SMP Negeri 1 Bambanglipuro	Aisya Qotrunnada
		6. Guru SMP Negeri 2 Sewon	Munawaroh
		7. Guru SMP Negeri 1 Bantul	Annisa Rona Pertiwi, S.Pd.
		8. Guru SMP Negeri 3 Kasihan	Siti Noor Azizah, M.Pd.
		9. Guru SMP Negeri 3 Imogiri	Asrodin
		10. Guru SMP Negeri 2 Sanden	Supriyatmi, M.Pd
		11. Guru SMP Negeri 1 Bantul	Asih Purnami, M.Hum
		12. SMP Negeri 3 Jetis	
		13. Kepala SMP Negeri 2 Sewon	Zayan Nur Ansito Rini, S.Pd
		14. Guru SMP Negeri 1 Sanden	Ani Tri Hastanti, S.Pd.
			Susi Daryanti, M. Pd.
			Sri Wahyuwidati, S.Si.

1	2	3	4
		15. Guru SMP Negeri 1 Pandak 16. Guru SMP Negeri 1 Pajangan	Yunida Arifah Priska Fitri Yuaningtyas, S.Pd
4.	Penelaah Soal ASPD	1. Guru SD N 1 Bantul 2. Guru SD 1 Pandak 3. Guru SD N Karen 4. Guru SD N 2 Wijirejo 5. Guru SD 2 Padokan 6. Guru SD Peni	Krisnawati, S.Pd. Sunarni Sekarsari S.Pd. Eni Purwaaktari, M.Pd. Nining Rahayu, S.Pd. Edy Riyanto, S.Pd. M. Arfan Husnawan, S.Pd.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
ASESMEN JENJANG SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENYELENGGARAASESMEN JENJANG SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

A. RINCIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA

1. Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab Tim Penyelenggara Asesmen adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan pembinaan dan menetapkan kebijakan umum pelaksanaan asesmen; dan
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen.
2. Tugas dan tanggung jawab Ketua Asesmen sebagai berikut :
 - a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan berlangsungnya asesmen; dan
 - b. merencanakan pelaksanaan asesmen di Kabupaten Bantul;
3. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Tim Penyelenggara Asesmen sebagai berikut :
 - a. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen ke satuan pendidikan; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah;
4. Tugas dan tanggung jawab Anggota Tim Penyelenggara Asesmen adalah menetapkan satuan pendidikan yang berwenang melaksanakan Asesmen, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan satuan pendidikan;

- b. mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status, jenjang akreditasi dan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain untuk penetapan satuan pendidikan pelaksanaan asesmen; dan
- c. menetapkan satuan pendidikan pelaksanaan Asesmen dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain sesuai dengan kewenangannya, yang ditetapkan dalam keputusan dan mengirimkan kepada satuan pendidikan pelaksana asesmen melalui Dinas Pendidikan Kabupaten.

B. RINCIAN TUGAS TIM TEKNIS/*HELPDESK*

Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis/*Helpdesk* Asesmen sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi teknis dalam melakukan verifikasi sekolah sebagai pelaksana asesmen;
2. menjadi narasumber dan pendamping Bimbingan Teknis bagi Proktor dan Teknisi satuan pendidikan;
3. melakukan pendataan sekolah pelaksana asesmen ke *server* asesmen;
4. melakukan verifikasi dan validasi data calon peserta asesmen, untuk ditetapkan menjadi Data Nominasi Sementara (DNS), dan Data Nominasi Tetap (DNT);
5. memastikan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di wilayah kabupaten bantul
6. melakukan pendataan dan verifikasi satuan pendidikan pelaksana (mandiri/menumpang dan daring/semi daring) berdasarkan infrastruktur yang dimiliki setiap Satuan pendidikan sesuai wilayahnya;
7. melakukan pelatihan proktor Satuan Pendidikan di wilayahnya;
8. mendistribusikan VHD ke satuan pendidikan untuk di-*instal* di pasang ke dalam perangkat komputer di satuan pendidikan;
9. menyiapkan dan mendampingi proses sinkron antara server dengan perangkat komputer satuan pendidikan;
10. melaksanakan layanan *help desk* untuk menjawab pertanyaan, keluhan, dan menyelesaikan kendala teknis yang terjadi pada saat simulasi, Gladi Asesmen;
11. mengolah nilai hasil unduhan dari aplikasi ke dalam sistem pengolahan berbasis *microsoft excel*;
12. Menyelesaikan permasalahan teknis dari satuan pendidikan melalui sistem asesmen;
13. Menyelesaikan permasalahan teknis dari satuan pendidikan melalui sistem asesmen;
14. Meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, kepada tim teknis provinsi;
15. Membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan asesmen; dan

16. Menyampaikan laporan hasil pemantauan asesmen kepada Dinas Pendidikan Provinsi, melalui Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

C. TUGAS TIM PENULIS SOAL DAN PENELAHAH

1. melaksanakan penyusunan soal numerasi tingkat dasar berdasarkan data;
2. melaksanakan penyusunan soal literasi numerasi dalam konteks kehidupan sehari-hari, literasi numerasi terkait waktu dan pengukuran;
3. melaksanakan penyusunan soal numerasi berbasis situasi matematika kompleks dan literasi numerasi tentang angka dan bilangan;
4. melaksanakan penyusunan soal literasi numerasi berbasis peta dan grafik serta menguji kemampuan memecahkan masalah numerasi;
5. melaksanakan penyusunan soal literasi numerasi dengan berbagai format soal;
6. menelaah kesesuaian soal dengan standar kompetensi, kejelasan instruksi soal dan tingkat kesulitan soal;
7. memeriksa kepaduan antar soal dan menelaah validitas dan reliabilitas soal;
8. menelaah soal numerasi dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memeriksa keberagaman jenis soal; dan
9. menelaah kesesuaian soal dengan kurikulum dan menelaah keberagaman konteks dalam soal literasi numerasi serta menganalisis kesesuaian waktu pengerjaan dengan jumlah soal.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH